

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut di harapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan. Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, karena alasan tersebut maka pasangan tersebut mengadopsi anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.¹

¹ Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, 1992, 17

Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata, pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Hendaknya dipahami bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak. Terjadinya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi barat dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung, tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam bidang kemasyarakatan atau muamalah Hukum Islam itu berkembang menurut kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan sunah Rasul. Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia oleh karenanya Hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban, terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan, yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri.

Hukum Islam dituntut untuk dapat menjawab persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, oleh karena Hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat senantiasa

mengalami perubahan, maka Hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar Hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia, di segala tempat dan waktu. Dalam teori Hukum Islam kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum baru selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk pula dalam hal pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Perubahan yang terjadi dalam Pengadilan Agama menurut Hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan-pengawasan dari orang tua asli kepada orang tua angkat, hanya merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pembuat UU RI memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Menguatnya keinginan masyarakat beragama Islam untuk mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam, menyebabkan tidak terbendungnya keinginan mereka untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Masyarakat umumnya telah mengenal apa yang disebut lembaga adopsi yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung.

Lembaga adopsi tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, tetapi oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu Zaid bin Haritsah tersebut dipanggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya. Surat AL- Ahzab ayat 5, yang meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan” Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”, maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah.² Selama ini perkara permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, untuk itu maka masyarakat yang beragama Islam menuntut melalui Lembaga Legislatif agar diberi saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka pada tanggal 20 april 2006 lahirlah UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam, yang sesuai dengan asas personalita keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam.

² Fauzan, Perbedaan mendasar akibat hukum penetapan pengangkatan anak, Varia Peradilan, Varia Peradilan NO 256 edisi Maret 2007, 32

Keruwetan inilah yang terjadi di Kecamatan Pucanglaban, dimana banyak masyarakat yang mengangkat anak, dan ketika ditanyai dokumennya mereka menyembunyikannya dan mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Hal tersebut paling banyak terjadi di Desa Demuk dan Desa Sumberdadap. Hal itulah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti fenomena di kedua desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Warji dikemukakan anak saya itu adalah anak angkat yang merupakan anak dari saudara saya. Namun, saya berusaha supaya anak tersebut berada di dokumen keluarga ini supaya tidak ada diskriminasi.³ Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang peneliti lakukan di rumah keluarga tersebut yang menyatakan bahwa anak saudaranya yang meninggal diakui sebagai anaknya.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengungkap mengenai “Penisbatan Orang Tua Angkat Pada Dokumen Resmi Anak Angkat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Demuk Dan Sumberdadap Pucanglaban)” yang diambil dari beberapa referensi yang ada.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah orang tua angkat menisbatkan anak angkat pada dokumen resmi. Fokus ini dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

³ Wawancara dengan Pak Warji, Warga Sumberdadap, 6 November 2021, jam 14.30

⁴ Observasi di Desa Sumberdadap, 6 November 2021, jam 14.30.

1. Bagaimana penisbatan orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat di desa Demuk dan Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penisbatan orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat di Desa Demuk dan Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana penisbatan orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat di Desa Demuk dan Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami tentang penisbatan orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat di desa Demuk dan Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis dan memahami tentang penisbatan orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat di Desa Demuk dan Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis dan memahami tentang penisbatan orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat di Desa Demuk dan Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan untuk memberi gambaran tentang nisbat orang tua angkat. Penelitian tentang nisbat orang tua angkat sangat urgen dan berperan penting juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pengembangan dan penyelesaian masalah hukum Islam terutama dalam memelihara nasab.

2. Secara Praktis

a. Kegunaan Bagi Kepala KUA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh para Kepala KUA pada umumnya dan tenaga Kemenag yang lain di KUA dalam rangka verifikasi dokumen guna keabsahan pernikahan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam memberikan informasi bagi masyarakat supaya tidak terjebak dalam pernikahan tidak sah yang disebabkan dokumen yang salah.

c. Bagi Kantor KEMENAG Kabupaten Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam memberikan pembinaan kepada KEMENAG di tingkat bawahnya untuk mengetatkan verifikasi dokumen terutama dokumen anak angkat supaya pernikahan yang terjadi dapat sah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sebuah pembandingan bagi para peneliti yang lain, terkait dengan nisbat nasab atau pencatatan di dokumen resmi ataupun terkait penelitian yang hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahfahaman pembaca terhadap tesis ini yang berjudul “Penisbatan Orang Tua Angkat Pada Dokumen Resmi Anak Angkat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Demuk Dan Sumberdadap Pucanglaban)” dijelaskan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

Untuk mempermudah memahami isi tesis ini kiranya terlebih dahulu penulis jelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam judul sebagai berikut:

Penisbatan orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat adalah menasabkan diri kepada seseorang yang bukan orangtua kandungnya⁵

Anak angkat merupakan anak yang diangkat oleh suatu keluarga tertentu untuk menjadi bagian dalam sebuah keluarga tersebut. Pengangkatan anak dalam istilah Islam disebut dengan tabanni.⁶ Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut

⁵ 2Sa'di Abu Hubaib, *al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Isthilahan*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1988), 130

⁶ Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 19

dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundangundangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.⁷

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan

⁷ Musthofa Sy, Pengangkatan Anak, (Jakarta: Kencana, 2008), 10

kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁸ Hukum Islam, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁹

2. Secara Operasional

Jadi yang dimaksud Penisbatan Orang Tua Angkat Pada Dokumen Resmi Anak Angkat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam adalah suatu upaya pengalihan dokumen dari status anak angkat menjadi seolah-olah anak kandung, padahal anak angkat tersebut tetap tidak bisa menjadi anak kandung ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari penjelasan secara sistematis dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab I.: Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Dari bab inilah tercermin permasalahan mendasar yang menjadi fokus penelitian dari bab berikutnya nisbat orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat.

⁸ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2009), 6.

- Bab II: Kajian Pustaka. Kajian Teori dan Konsep meliputi: konsep anak angkat dan orang tua angkat, dasar hukum pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, nisbat orang tua angkat, hukum positif, hukum Islam, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka konseptual penelitian.
- Bab III: Metode Penelitian. Dalam bab ini akan membahas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, instrumen peneliti, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dari bab ini ada kaitannya dengan paparan data dan temuan penelitian
- Bab IV: Paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini disajikan gambaran objek penelitian yang terdiri dari: paparan data sesuai dengan pertanyaan penelitian di tiap-tiap lokasi penelitian, dan temuan penelitian.
- Bab V: Pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini disajikan pembahasan hasil penelitian masing-masing pertanyaan penelitian yaitu: penisbatan orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat, penisbatan orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat dalam perspektif hukum positif dan penisbatan orang tua angkat pada dokumen resmi anak angkat dalam perspektif hukum Islam.
- Bab VI: Penutup, dalam bab ini berisi dua sub, yaitu tentang kesimpulan dan saran-saran.